

. BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsip-prinsip yang penulis kaji didalam POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang LPMUBTI, Penulis berkesimpulan bahwa POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang LPUMBTI belum mampu untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum pengguna layanan jasa LPMUBTI dan Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi juga diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Kehatihatian yang didalamnya juga memuat Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), 4P dan 3R. Mengingat kegiatan pinjam meminjam uang merupakan kegiatan yang mempunyai banyak risiko. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi juga wajib mendukung tindakan anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Tiap Penyelenggara memiliki cara berbeda terkait penerapan Prinsip Kehati-hatian. Penyelenggara Teknologi Finansial harus mengurus pendaftaran dan perizinan atas kegiatan usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pendaftaran dan perizinan inilah OJK dapat mengawasi jalannya kegiatan usaha Teknologi Finansial supaya tidak memberikan dampak buruk pada perekonomian Indonesia.

2. Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum bisa menjamin Perlindungan hukum kepada pengguna layanan jasa LPMUBTI terutama pemberi pinjaman karna lemah nya kedudukan pemberi pinjaman.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Perlu adanya kehati-hatian/*Prudential* antara dua pihak baik itu pengguna layanan serta penyelenggara LPMUBTI serta Layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat menerapkan pengaturan yang diterapkan oleh perbankan nasional konvensional tentang prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan data penerima pinjaman secara terbatas sesuai dengan karakteristik dan skala ekonomisnya.
2. Hendaknya pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi lebih berhati-hati saat melakukan pendaftaran pada platform layanan pinjam meminjam online menggunakan data pribadi. Peminjam juga harus teliti dalam membaca ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh penyelenggara jasa agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan.